

BAB XIV
PERSELISIHAN
PASAL 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XV
PENUTUP
PASAL 15

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA


DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



PIHAK KEDUA

KEPALA

KANTOR BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PANGKALPINANG,



Y. ARIS DARYANTO

BAB XII
ADENDUM
PASAL 12

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (*addendum*) dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
PASAL 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya; atau
 - c. *wanprestasi*.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.
- (4) Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 1 (bulan) sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak ada tanggapan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

- (3) Apabila PARA PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka Perjanjian Kerja Sama ini dengan sendirinya gugur demi hukum.

BAB XI

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 11

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut, Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (5) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang menderita kerugian.

- (2) Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KERAHASIAAN
PASAL 9

PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kepada pihak ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum maupun perorangan, kecuali:

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Hal-hal yang memang karena sifatnya sudah diketahui umum;
- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

BAB X
SANKSI
PASAL 10

- (1) PARA PIHAK tidak dapat memindahkan tanggung jawab kerja sama ini dan/atau mengalihkan kerja sama ini kepada pihak lain.
- (2) PARA PIHAK wajib melaksanakan semua ketentuan pada pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENANGGUNGJAWAB
PASAL 7

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK sepakat menunjuk masing masing satu orang melalui surat tertulis sebagai penanggungjawab/*person in charge* (PIC) pengelolaan data sebagaimana tercantum di Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Penggantian atau perubahan nama penanggungjawab/PIC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menghendaki pergantian kepada pihak lainnya.

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 8

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Air Itam - Kota Pangkalpinang
Telepon : (0717) 437706, 422094
Fax : (0717) 424123
Email : dpptpm@babelprov.go.id

PIHAK KEDUA : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang
Jalan Jenderal Sudirman No 9 Kelurahan Gabek I
Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
Telepon : (0717) 431415
Fax : (0717) 431216
email : kacab.pangkalpinang@bpjsketenagakerjaan.go.id

- b. mewajibkan kepada pelaku usaha yang berurusan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pembuatan izin baru maupun perpanjangan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk mendaftarkan peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. mewajibkan badan usaha yang hendak membuat izin baru membuat Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan akan mendaftarkan badan usaha beserta seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 14 hari sejak tanggal beroperasinya usaha;
- d. melakukan sosialisasi, asistensi dan penegakan hukum bersama PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja;
- e. melakukan pembinaan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mengajukan permohonan berkaitan dengan izin usaha;
- f. menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dari PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mengikuti forum komunikasi pemangku kepentingan utama yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan keanggotaan terdiri dari unsur PIHAK KESATU dan instansi terkait.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. memberikan laporan ketidakpatuhan atas pemeriksaan kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada PIHAK KESATU untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan sosialisasi, asistensi dan penegakan hukum bersama PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepatuhan Pemberi Kerja;
- c. melaksanakan forum komunikasi pemangku kepentingan utama yang keanggotaannya terdiri dari unsur PIHAK KESATU dan instansi terkait.
- d. menyediakan Formulir Registrasi, Brosur atau *Leaflet* tentang informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN
PASAL 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 6

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. menerima laporan ketidakpatuhan atas pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja dari PIHAK KEDUA, meliputi ketidakpatuhan pendaftaran peserta dan ketidakpatuhan penyampaian data;
 - b. mendapatkan bantuan dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha dan tenaga kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah mendapatkan bantuan dalam bentuk perluasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja yang berurusan dengan PIHAK KESATU.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. memberikan data guna dilakukan validasi tentang keberadaan perusahaan yang terdapat di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui mekanisme PTSP, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan kesadaran khususnya kepada pelaku usaha dan atau badan usaha yang berurusan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 3

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. peningkatan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) melalui mekanisme pengurusan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. peningkatan kesadaran dan kepatuhan kepada pemberi kerja dan tenaga kerja untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada saat melakukan pengurusan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
JANGKA WAKTU
PASAL 4

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
3. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.

2. Y. ARIS DARYANTO : Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Direksi Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Nomor: KEP/104/042019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Nomor: SKS/10/052019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, selanjutnya PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kewenangan pelayanan dan pemberian perizinan secara administrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyelenggarakan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, yang berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
3. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PARA PIHAK ikut berperan dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat pekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan Nomor: 842.3/12/DISNAKER/2019 dan Nomo: MOU/1/052019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 120/37/DRMPTSP/2020

NOMOR: PER/03/022020

TENTANG
KERJA SAMA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (06 - 02 - 2020), bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PERRYANIS : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/108/BKPSDM/2019 tanggal 30 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;